

**KETENTUAN KH. AHMAD RIFA'I TENTANG KUALIFIKASI
SAKSI PERNIKAHAN**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1
Dalam Ilmu Syari'ah**



Oleh :

NAMA : M. IZZUDIN

NIM : 072111015

JURUSAN AHWAL AL-SYAKHSIYAH

FAKULTAS SYARI'AH

INTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO

SEMARANG

2011

i

Drs. Agus Nurhadi, M.A.

Jl. Wismasari V/2 ngaliyan Semarang.

Achmad Arif Budiman, M.Ag.

Tembalang Pesona Asri L.19 Tembalang Semarang.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eks.

Hal : Naskah Skripsi

An.Sdr. M.Izzudin

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah
IAIN Walisongo
Di Semarang



Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi saudara:

Nama : **M. Izzudin**
NIM : **072111015**
Jurusan : **Ahwal al-Syakhsiyah**
Judul : **“KETENTUAN KH. AHMAD RIFA'I TENTANG KUALIFIKASI SAKSI PERNIKAHAN (STUDI KASUS DI KECAMATAN ROWOSARI KABUPATEN KENDAL)”**.

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasahkan. Demikian harap menjadikan maklum.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

<p>Pembimbing I</p> 	<p>Semarang, 5 Desember 2011</p> <p>Pembimbing II</p> 
<p><u>Drs. Agus Nurhadi, M.A.</u> NIP. 196604071991031004</p>	<p><u>Achmad Arif Budiman, M.Ag.</u> NIP. 196910311995031002</p>

PENGESAHAN

Nama : M. Izzudin
N I M : 072111015
Fakultas/Jurusan : Syari'ah/Ahwal al-Syakhsiyah
Judul Skripsi :
**“KETENTUAN KH. AHMAD RIFA'I TENTANG
KUALIFIKASI SAKSI PERNIKAHAN”**







Telah Dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang, pada tanggal:

28 Desember 2011

dan dapat diterima sebagai kelengkapan ujian akhir dalam rangka menyelesaikan studi Program Sarjana Strata I (S.1) tahun akademik 2010/2011 guna memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Syari'ah.

Semarang, 28 Desember 2011

Dewan Penguji,

Ketua Sidang  <u>Dr. Ali Murtadlo, M.Ag.</u> NIP. 197108301998031003		Sekretaris Sidang  <u>Achmad Arief Budiman, M.Ag.</u> NIP. 196910311995031002
Penguji I  <u>Dr. H. M. Arja Imroni, M.Ag.</u> NIP. 1969070091997031001		Penguji II  <u>Drs. Taufiq, M.H.</u> NIP. 196501251993031004
Pembimbing I  <u>Drs. Agus Nurhadi, M.A.</u> NIP. 196604071991031004		Pembimbing II  <u>Achmad Arief Budiman, M.Ag.</u> NIP. 196910311995031002

PERSEMBAHAN

Dengan segenap hormat dan kerendahan hati, skripsi ini penulis persembahkan sebagai ungkapan syukur kepada Allah dan tali kasih pada hamba-Nya, kepada:

1. Orang tua penulis, Ridwan Fauzi dan Siti Bayyinah. Setiap tetes keringatmu adalah aku dan apa yang aku punya sekarang sampai kapanpun, dan ini baru titik awal perjalananku.
2. Kakakku Imam Turmudzi, S.Pdi. engkau menjadi tempatku berkaca. Adikku Nur Laela.
3. Terkhusus “Qurrotu ‘Aini” ku yang belum aku dapatkan sampai saat ini dan ku tunggu kedatangan-mu.

Semarang, 5 Desember 2011

Penulis,

M. Izzudin

072111015

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggungjawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 5 Desember 2011

Deklarator,

M. Izzudin
072111015

ABSTRAK

Hukum Islam bukanlah sebuah korpus mati! Ia bisa bergerak seiring derap jaman. Beragam teori Ushul Fiqh membincang hal ini dalam ratusan halamannya. Tetapi, tidak banyak yang berani melakukan perubahan di kalangan umat Islam, apalagi di kalangan masyarakat yang cukup lama terpaku dalam kenikmatan candu *taqlid* dan *ittiba'*. KH. Ahmad Rifa'i merupakan salah satu tokoh pengusung tradisi yang hadir semenjak abad ke-19 di Nusantara dan pemikirannya masih eksis hingga detik ini. Ini menarik untuk diteliti, utamanya berkait kesintasannya dalam menyikapi realitas. Karena, ada indikasi *taqlid* yang cukup kental, khususnya terhadap Kitab Tarjumah yang menjadi "juklak-juknis"-nya.

Menariknya, di sana, ada kecenderungan untuk melakukan apa yang disebut *ibda'* (inovasi) atas tradisi keagamaannya. Namun demikian, di sana juga ada sebagian kalangan yang merasa nyaman tatkala bertahan dengan "mazhab" yang diajarkan Pahlawan Nasional, KH. Ahmad Rifa'i dalam kitab *Tarjumah*-nya. Inilah kalangan pemegang *as-sābit* (yang tetap). Lalu, bagaimana kalangan modernis (pengusung *al-mutahāwil*) mencoba memahami kembali ajaran KH. Ahmad Rifa'i. Para penganut pemikiran KH. Ahmad Rifa'i mencoba melakukan perubahan, tanpa meninggalkan pemikiran pokok KH. Ahmad Rifa'i. Dalam skripsi ini, penulis mengambil sampel pemikiran KH. Ahmad Rifa'i tentang kualifikasi saksi pernikahan.

Tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dalam penelitian ini adalah mendeskripsikan dan menganalisis ketentuan ulama Jam'iyah Rifa'iyah tentang kualifikasi saksi pernikahan dan mendeskripsikan dan menganalisis dasar hukum ketentuan ulama Jam'iyah Rifa'iyah tentang kualifikasi saksi pernikahan.

Dalam menyelesaikan permasalahan ini, penulis melakukan penelitian secara kualitatif dengan mengumpulkan data-data kepustakaan (library research). Dalam penelitian ini penulis menggunakan analisis yang bersifat "deskriptif interpretatif" yang berusaha menggambarkan kualifikasi saksi pernikahan dan dasar hukumnya menurut KH. Ahmad Rifa'i, kemudian menginterpretasi bagaimana kualifikasi saksi pernikahan dan dasar hukumnya.

Hasil penelitian yang penulis lakukan *Pertama*, kualifikasi saksi pernikahan menurut KH. Ahmad Rifa'i ada enam belas, yaitu: Islam. 'Akil, balig, dua laki-laki, merdeka, bisa melihat, bisa mendengar, bisa berbicara, bukan anaknya, bukan bapaknya, bukan musuhnya, bukan orang yang *fāsiq* ('*adil/ mursyid*), dan terjaga kehormatan, *i'tiqad* dan pemikirannya. *Kedua*, Dasar hukum kualifikasi saksi ini hadits *lā nikāḥa illā bi waliyyin mursyidin wa syāhiday 'adlin*, dan hasil ijtihad KH. Ahmad Rifa'i terhadap kitab-kitab fikih Syafi'iyah.

Kata Kunci: KH. Ahmad Rifa'i, Kualifikasi, saksi.

KATA PENGANTAR

*Dengan Nama Allah,
Yang Maha Mengasih,
Yang Maha Menyayang,*

Puji dan syukur hanya bagi-Nya. Hanya Ia yang telah memberikan karunia-Nya, yang tiada berbilang. Shalawat salam semoga terlimpahkan selalu atas Rasulullah saw, para keluarga, para sahabat, dan pengikutnya. Amin.

Proses yang cukup lama untuk menyelesaikan sebuah skripsi. Yakni sekitar delapan bulan. Padahal, skripsi ini studi lapangan. Juga, semoga mendapatkan nilai yang cukup baik untuk sebuah kerja keras.

Penulis sadar, dalam waktu sesingkat itu, skripsi ini tidak mungkin bisa selesai tanpa dukungan dan sokongan secara maksimal dari pihak-pihak terkait.

Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Yth. Prof. Dr. H. Muhibbin, M.Ag. (Rektor IAIN Walisongo) yang telah memberikan segala kebijakan dalam menjalankan institusi. Terutama masukan-masukan tentang riset skripsi ini.
2. Yth. Dr. Imam Yahya, M.Ag. (Dekan Fakultas Syari'ah) atas segala kebijakan teknis di tingkat fakultas.
3. Yth. Drs. Agus Nurhadi, M.A. sebagai bapak yang mengayomi dan mengarahkan penulis, terima kasih atas ketulusannya dalam membimbing penulisan skripsi ini. Penulis tidak bisa memberikan balasan apapun.

4. Yth. Achmad Arief Budiman, M.Ag. terutama selaku pembimbing II penulis. Terima kasih telah membuat bimbingan terasa menyenangkan dan mengasyikkan. Terima kasih atas segala informasi dan dukungannya.
5. Yth. Kajur dan Sekjur Ahwal al-Syakhsiyah. Beserta segenap dosen Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang yang telah membekali ilmu kepada penulis, serta melecut rasa penasaran penulis. Juga, segenap pegawai Fakultas Syari'ah.
6. Yth. Kyai Ali Syibron, beserta jajaran pengurus dan santri Jam'iyah Rifa'iyah Kecamatan Rowosari Kabupaten Kendal yang telah membantu penulis saat *hunting* data, kesediaan waktu, serta bantuan selama *live-in* di Rowosari yang tak mungkin penulis sebutkan satu persatu.
7. Yth para narasumber inti yang berkenan memberikan masukan dan berbagi data. KH. Ali Mustaghfirin, Kyai Ali Syibron, Kyai Ali Zuhdi, Ustadz Zainul Muttaqin, Pak Rokhmat, dan Pak Syukron Ma'mun.
8. Ibunda Siti Bayyinah dan ayahku tercinta Ridwan Fauzi. Terima kasih atas segala yang engkau berikan padaku. Kalian adalah segalanya. Kakakku tercinta Imam Turmudzi, S.Pdi. Terima kasih atas doronganmu. Adikku yang lucu. Nur Laela, tetap patuh orang tua ya..
9. KH. Abbas Masrukhin beserta Ibu Nyai Maimunah, Gus Ipung, Ustadz Samsul, dan Ustadz Nadzir yang telah membantu penulis saat nyantri di Pon Pes al-Ma'rufiyah. Terima kasih atas waktu luang guna sorogan khusus kitab-kitab kuning kepada Beliau.

10. Segenap Santriwan-santriwati Pon Pes al-Ma'rufiyah. Terima kasih atas support dan doanya.
11. Segenap sahabat-sahabati di PMII Rayon, Komisariat, dan Cabang Kota Semarang. Terima kasih telah mengajarkanku hidup.
12. Kawan-kawan KKN Posko 71. Semua telah abadi dalam catatan sejarah hidupku.
13. Kawan-kawan angkatan 2007 AS . Kapan kita kumpul lagi?

Semoga menjadi amal yang baik (*saleh*) dan mendapatkan pahala yang berlipat dari Allah SWT.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini jauh dari sempurna karena keterbatasan ilmu yang penulis miliki. Karena itu, penulis berharap saran dan kritikan yang bersifat membangun dari pembaca. Terima kasih.

Hanya Tuhanlah,

Pemberi pertolongan ke jalan yang benar.

Semarang, 12 Desember 2011

Penulis,

M. Izzudin
072111015

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – LATIN

Sesuai dengan SKB Menteri Agama RI, Menteri Pendidikan
dan Menteri Kebudayaan RI

No. 158/1987 dan No. 0543 b/U/1987

Tertanggal 22 Januari 1988

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	N a m a
ا	Alif	tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	-
ت	Ta	T	-
ث	Sa	S	s (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	-
ح	ha'	H	h (dengan titik di bawah)
خ	kha'	Kh	-
د	Dal	D	-
ذ	Zal	Ẓ	z (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	-
ز	Za	Ẓ	-
س	Sin	S	-
ش	Syin	Sy	-
ص	Sad	S	s (dengan titik di bawah)
ض	Dad	D	d (dengan titik di bawah)
ط	Ta	T	t (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Z	z (dengan titik di bawah)

ع	'ain	'	koma terbalik ke atas
غ	Gain	G	-
ف	Fa	F	-
ق	Qaf	Q	-
ك	Kaf	K	-
ل	Lam	L	-
م	Mim	M	-
ن	Nun	N	-
و	wawu	W	-
ه	Ha	H	-
ء	hamzah	◌َ	Apostrof
ي	ya'	Y	

B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap, termasuk tanda *syaddah*, ditulis rangkap. contoh :

أحمدية ditulis *Ahmadiyyah*

C. Ta' Marbutah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi Bahasa Indonesia, seperti *salat*, *zakat* dan sebagainya. Contoh :

جماعة ditulis *jama'ah*

2. Bila dihidupkan ditulis *t*, contoh :

كرامة الأولياء ditulis *karamatul-auliya'*

D. Vokal Pendek

Fathah ditulis *a*, kasrah ditulis *i*, dan dammah ditulis *u*.

E. Vokal Panjang

Panjang ditulis *ā*, *i* panjang ditulis *ī* dan *u* panjang ditulis *ū*, masing-masing dengan tanda hubung (-) di atasnya.

F. Vokal Rangkap

1. Fathah + ya' mati ditulis ai, contoh :

بينكم ditulis *bainakum*,

2. Fathah + wawu mati ditulis au, contoh :

قول ditulis *qaul*

G. Vokal-vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof (‘)

أنتم ditulis *a'antum* مؤنث ditulis *mu'annas*

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf Qamariyyah, contoh :

القران ditulis *al-Qur'an* القياس ditulis *al-Qiyas*

2. Bila didikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el)-nya.

السماء ditulis *as-Sama* الشمس ditulis *asy-Syams*

I. Penulisan huruf kapital

Meskipun dalam sistem tulisan arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan itu seperti yang berlaku pada EYD, diantara huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri diawali dengan kata sandang maka yang ditulis menggunakan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut bukan huruf awal kata sandang.

J. Kata dalam rangkaian Frasa dan Kalimat

1. Ditulis kata per kata, contoh :

ذوى الفروض ditulis *zawi al-furud*

2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapan dalam rangkaian tersebut, contoh:

أهل السنة ditulis *ahl as-Sunnah*

شيخ الاسلام ditulis *Syaikh al-Islam* atau *Syaikhul-Islam*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL SKRIPSI	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN DEKLARASI	vi
HALAMAN ABSTRAK	vii
HALAMAN KATA PENGANTAR	xiii
HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI	xi
HALAMAN DAFTAR ISI	xiii
HALAMAN DAFTAR TABEL	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Telaah Pustaka	6
F. Metodologi Penelitian	10
G. Sistematika Penulisan	13
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG SAKSI PERNIKAHAN	14
A. Saksi dalam Spektrum Fikih Klasik	14
B. Pengertian Saksi Pernikahan	22
C. Kualifikasi Saksi Pernikahan	23
1. Menurut Imam Syafi'i	23
2. Menurut Imam Hanafi	26
3. Menurut Imam Hambali	27
4. Menurut Imam Maliki	28
D. Kehadiran Saksi Dalam Pernikahan	30
BAB III KETENTUAN KH. AHMAD RIFA'I TENTANG KUALIFIKASI SAKSI PERNIKAHAN	32
A. Ketentuan KH. Ahmad Rifa'i Tentang Kualifikasi Saksi Pernikahan	32
1. KH. Rifa'i Kalisalak	32
2. Ketentuan KH. Ahmad Rifa'i Tentang Kualifikasi Saksi	37
B. Dasar Hukum Ketentuan KH. Ahmad Rifa'i Tentang Kualifikasi Saksi Pernikahan	52

BAB IV ANALISIS KETENTUAN KH. AHMAD RIFA'I TENTANG KUALIFIKASI SAKSI PERNIKAHAN	60
A. Analisis Ketentuan KH. Ahmad Rifa'i Tentang Kualifikasi Saksi Pernikahan	60
B. Analisis Dasar Hukum Ketentuan KH. Ahmad Rifa'i Tentang Kualifikasi Saksi Pernikahan	78
 BAB V PENUTUP	 86
A. Kesimpulan	86
B. Saran	87
C. Penutup	88

DAFTAR PUSTAKA
DAFTAR RIWAYAT HIDUP
LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel

2.1	Perbedaan Kualifikasi Saksi di Kalangan Imam Mazhab	29
3.1	Kualifikasi saksi dalam kitab-kitab Syafi'iyah dan kitab <i>Tabyīn al-Iṣlāh</i> karangan KH. Ahmad Rifa'i	51
4.1	Kualifikasi 'Adil dalam Kitab-kitab Syafi'iyah	73